

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Pada Pembayaran Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia Jakarta Pusat

Maya Kristia Ningsih¹, Abdul Wahab Abd Muhaimin²,
Umi Khusnul Khotimah³

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi (ta'zir), kesesuaian sanksi (ta'zir) dengan fatwa DSN-MUI No.17/IX/2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, serta tujuan penerapan sanksi (ta'zir) bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Pusat yang diberikan kepada nasabah mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran angsuran kepemilikan rumah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia Pusat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, pemberian sanksi (ta'zir) berupa surat peringatan dari Bank Syariah Indonesia Pusat yang dikenakan kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Syariah Indonesia dengan akad murabahah, namun tidak membayar sampai jatuh tempo selama 3 bulan berturut-turut dari call 1- call 3. Kedua, dalam memberikan sanksi (ta'zir), Bank Syariah Indonesia Pusat berpedoman pada Fatwa DSN-MUI NO:17/DSNMUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda pembayaran Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah. Ketiga, pemberian sanksi (ta'zir) selain untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran juga mengubah persepsi masyarakat yang menganggap tidak syariahnya bank syariah, karena adanya denda seperti bunga di bank konvensional.

Kata Kunci: Murabahah, Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Sanksi (Ta'zir)

Abstract

This study discusses the application of sanctions (Ta'zir), the suitability of sanctions (Ta'zir) with DSN-MUI fatwa No.17 / IX / 2000 concerning mampu customers who delay payments, as well as the purpose of implementing sanctions (Ta'zir) for Bank Syariah Indonesia (BSI) Center given to mampu customers but delay home ownership installment payments. The type of research used is qualitative research, with primary data obtained from interviews with Bank Syariah Indonesia Pusat. The results of this study states that: first, the provision of sanctions (Ta'zir) in the form of a warning letter from Bank Syariah Indonesia Center imposed on customers who have applied for home ownership financing in

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: mayakristia@mhs.iiq.ac.id

² Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: adulwahabmuhaimin@iiq.ac.id

³ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: umikhusnulhotimah@iiq.ac.id

Bank Syariah Indonesia with Murabaha contract, but did not pay until maturity for 3 consecutive months from call 1-call 3. Second, in providing sanctions (Ta'zir), Bank Syariah Indonesia Pusat is guided by DSN-MUI Fatwa NO:17/DSNMUI/IX/2000 concerning sanctions on Mampu customers who delay home ownership financing installment payments using Murabaha contracts. Third, the provision of sanctions (Ta'zir) in addition to providing a deterrent effect to customers who delay payment also changes the perception of the public who consider sharia Islamic banks, because of fines such as interest in conventional banks.

Keywords: *Murabahah, Home Ownership Financing, Sanctions (Ta'zir)*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia, merupakan pembuktian bahwa Islam telah memberikan arahan kepada masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan tingkat perekonomian. Perbankan syariah memiliki berbagai sistem dalam pengoperasiannya yakni sistem bagi hasil yang mana memberikan alternatif yang menguntungkan bagi bank dan nasabah, menyediakan aspek keadilan dalam bertransaksi, terhindar dari spekulasi, serta mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak saling menzalimi satu sama lain (Suma, 2002:8). Sebagai lembaga (*intermediary*), bank syariah menghimpun dana dari masyarakat. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Sebaliknya, ada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan. Sebagai balas jasa atas dana kepada masyarakat, bank akan mendapatkan imbalan atau keuntungan sesuai akadnya.

Akad yang sering digunakan dalam pembiayaan bank yaitu *murabahah*. *Murabahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* (keuntungan) yang disepakati penjual dan pembeli, dengan pembayaran yang ditangguhkan (Sumitro, 2000:36-37). Transaksi *murabahah* memiliki manfaat dan risiko yang harus diantisipasi bahkan harus dihilangkan. Diantara manfaat yang ada pada akad *murabahah* salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah (Antonio. 2001: 106-107). Namun, dalam produk pembiayaan bank syariah seperti KPR dengan akad

murabahah sering terjadi berbagai masalah, terutama nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Sehingga diperlukan tindakan bank untuk menangani masalah tersebut yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan fatwa MUI. Jika nasabah mampu untuk membayar porsinya tetapi menunda angsuran, maka bank diperbolehkan memberlakukan sanksi (*ta'zir*) kepada nasabah, sebagaimana diperjelas dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Dalam ketentuan fatwa tersebut, yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

Adapun dana dari denda atas keterlambatan ini bukanlah menjadi pendapatan pihak bank syariah. Sanksi berupa denda yang diterapkan oleh bank syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum diketahui apakah aturan-aturan dalam fatwa tersebut telah diaplikasikan dengan baik dalam operasional Bank Syariah Indonesia Pusat.

Dari uraian di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut. Terutama mengenai penerapan sanksi (*ta'zir*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Pusat khususnya pada pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan akad *murabahah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penulis meneliti suatu fenomena yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta Pusat. Penelitian ini juga bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji akad *murabahah*, penerapannya pada pembiayaan kepemilikan rumah serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Penulis memulai penelitian ini dengan mengumpulkan hasil survey penulis di lokasi penelitian, kemudian melakukan

wawancara dengan narasumber, lalu menganalisis hasil penelitian tersebut.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer atau objek utama dalam penelitian ini adalah hasil observasi serta wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang bernama bapak Azmi Najmimudin Azhari selaku Staff bagian Marketing and Product Development Officer pada tanggal 4 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB di Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta Pusat.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian ini, antara lain: karya-karya yang relevan yang terkait dengan materi penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab *'aqada* (عقد) yang berarti ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi (Surya & Koko, 2019:18). Berdasarkan kamus bahasa Indonesia akad berarti janji, perjanjian dan kontrak jual beli (KBBI, 2008). Abdul Rahman Gazaly mendefinisikan akad sebagai tali pengikatan antara orang yang berakad, dalam fiqih sunah akad dimaknai hubungan dan kesepakatan (Ghazali, 2010:51).

Adapun *al-'aqda* (العقد) berdasarkan bahasa artinya ikatan yang memiliki lawan kata (الحل) artinya pembubaran atau pelepasan.

Kebanyakan Fuqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat nyata (Mughniyah, 2009:34).

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa : kontrak merupakan: "suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan

terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang” (Pass & Davies, 1999:115).

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan akad sebagai berikut :

الرِّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكْمَانٍ وَرَبْطًا جِسْمِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ خَاتَمَيْنِ

“Ikatan antara dua hal, baik ikatan seteknik khissy (nyata/fisik) maupun ikatan seteknik ma'nawi (abstrak/psikis), dari satu sisi ataupun dua sisi” (Al-Zuhaili, 1989:80).

Secara umum akad adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, talak, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa) dan *rahn* (gadai) (Syafei, 2004:43). Sedangkan, secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh terhadap objeknya (berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli) (Mardani, 2012:71).

Landasan Hukum Akad

Landasan hukum merupakan dasar atau rujukan hukum yang mendasari berlakunya suatu hukum. Landasan hukum yang mendasari diperbolehkan suatu akad dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dijelaskan dalam dalam al-Qur'an yaitu Surah al-Maidah ayat 1 dan Surah Ali Imran ayat 76.

a. Surah al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُهُ أَلاَ مَا يُبْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. al-Maidah: [5]: 1)

b. Surah Ali Imran ayat 76 sebagai berikut :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝٧٦

“Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali Imran: [3]: 76).

Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun terjadinya akad adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud Alaih* ialah: benda-benda yang bakal diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- 3) *Maudhu' Al-Aqid* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti.
- 4) *Shighat Al-Aqid* yakni *ijab qabul*. *Ijab* ialah “ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara *qabul* ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. *ijab qabul* merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos, wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos”. (Ghazali, Ihsan & Shiddqi, 2010:51).

Berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dikerjakan, diantaranya:

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian
2. Adanya kecocokan antara *ijab* dan *qabul*
3. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menngindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
4. Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau diancam oleh orang lain sebab dalam *tijarah* (jual beli) mesti saling merelakan.

Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *al-ribh* secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-nama'* (tumbuh dan berkembang) dalam perniagaan. *Murabahah* secara harfiah berarti bertambah, tumbuh dan berkembang (Al-Hasanain, 1996:19). *Murabahah* adalah akad jual beli antara dua pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual (Sutedi, 2009:95).

Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-Qur`an dan hadis, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk untuk *murabahah* adalah nash Al-Qur`an, Hadis maupun ijma' yang berkaitan dengan jual beli karena pada dasarnya *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli. Adapun landasan hukum antara lain sebagai berikut: Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...” (QS. al-Baqarah [2]: 280).

Berdasarkan ayat diatas, maka *murabahah* merupakan upaya mencari rezeki melalui jual beli. *Murabahah* adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhamad, 2005:304). Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001:160).

Pengertian Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Istilah pembiayaan kepemilikan rumah biasanya diterapkan oleh bank syariah. Bisa juga disebut dengan Kepemilikan Pembiayaan Rumah (KPR) yang dapat berupa pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang guna membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru ataupun bekas dengan prinsip/akad *murabahah*, *musyārahah mutanāqishah* atau pemilikan bersama (*diminishing partner ship*), *ijārah muntahiyah bi at-tamlīk* (IMBT) atau pembiayaan sewa-hibah (*financial lease*), *istishna wal murābahah* (pesan dulu, transaksi jual beli kemudian) dan lain-lainnya (OJK, 2020). Perumahan di sini bukanlah dalam arti rumah tempat tinggal pada umumnya, akan tetapi meliputi ruang untuk membuka usaha seperti rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), apartemen mewah, dan rumah susun (Antonio, 2001: 167-168).

Sanksi (*Ta`zīr*)

Sanksi memiliki arti sebagai hukuman, tanggungan, tindakan ditujukan untuk seseorang agar memenuhi perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang (Mahrus, 2015:202). Sanksi berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia adalah hukuman atau sebagainya yang diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang dan lain sebagainya yang bersifat mengikat dan memaksa (KBBI, 2002).

Sanksi menurut perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya disebut dengan denda (*ta`zīr*) dan ganti rugi (*ta`widh*) yang diberikan kepada nasabah yang lalai atau sengaja menunda-nunda pembayaran. *Ta`zīr* adalah bentuk mashdar dari kata - يُعْزِرُ - عَزَّرَ تَعْزِيرًا yang secara arti kata mempunyai makna membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, atau membantu keluar dari kesulitan (Syarifuddin, 2003:321).

Ta`zīr berupa denda hanya diberikan atau dikenakan bagi nasabah yang terlambat atas pembayaran atau penunggakannya belum masuk pada tingkat kolektibilitasnya belum macet. Seperti masih dalam tahap *call 1*, *call 2*, *call 3* (PBI. No. 2005 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum). Sanksi *ta`zīr* ini bukan dijadikan pendapatan bank, tapi peruntukannya murni masuk ke dalam dana sosial/CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang akan dikelola oleh bank seperti kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan PMI, kegiatan sunatan masal,

vaksinasi anak-anak, penyaluran dana BAZ, penyantunan korban bencana alam, dan lain-lain.

Tujuan dan Syarat Sanksi (*Ta`zīr*)

Tujuan diberlakukannya *ta`zīr* adalah sebagai berikut (Irfan & Masyrofah, 2016:142):

- a) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*;
- b) Respresif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.;
- c) Kuratif (*ishlah*). *Ta`zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari;
- d) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Adapun syarat penggunaan hukuman (*ta`zīr*) denda atas keterlambatan membayar utang yang bertujuan agar tidak mengulangi kesalahan itu kembali. *Ta`zīr* menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu dapat diberikan kepada orang yang mengingkari janjinya. Adapun ketentuan seseorang yang ingkar janji disebutkan dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa (Audah, 101-102):

- a. Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan;
- b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan akan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- c. Terlambat melakukan hal yang dijanjikan;
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Analisis Tentang Penerapan Sanksi (*Ta`zīr*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Pusat

Sanksi (*ta`zīr*) berupa denda ataupun surat peringatan adalah suatu tindakan pendisiplinan yang diberikan kepada individu maupun instansi yang lalai atas kewajibannya dengan tujuan agar kesalahan tersebut tidak kembali terulang dan memberikan efek jera. Pemberian sanksi (*ta`zīr*) berupa denda ini dibolehkan menurut hukum Islam selama dana dari denda tersebut tidak dijadikan sebagai pendapatan pribadi. Adapun ketentuan mengenai sanksi (*ta`zīr*) telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Pemberlakuan sanksi (*ta`zīr*) berupa denda ini hanya diberikan kepada nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda atas pembayaran yang diwajibkan atasnya. Dalam pengelompokan nasabah yang dianggap mampu tidaklah mudah untuk dilakukan dikarenakan ada berbagai macam nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Pusat. Adapun kriteria yang paling utama nasabah dianggap mampu oleh Bank Syariah Indonesia Pusat dilihat dari:

- a) Ketepatan membayar angsuran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah setiap bulannya;
- b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah (tidak memberikan informasi yang palsu);
- c) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan dan kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan.

Apabila kriteria di atas tidak terpenuhi dan nasabah sulit untuk dihubungi oleh pihak Bank Syariah Indonesia Pusat maka nasabah dianggap telah lalai atas kewajibannya dan pihak Bank Syariah Indonesia Pusat diperbolehkan memberikan sanksi (*ta`zīr*) berupa denda ataupun peringatan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang telah ditentukan. Berbeda halnya dengan nasabah yang terlambat membayar dikarenakan dalam keadaan *force majeure*. Nasabah yang dalam keadaan ini tidak dikenakan sanksi (*ta`zīr*) dikarenakan penyebab terlambatnya nasabah dalam pembayaran bukan atas kehendak nasabah tersebut misalnya bencana alam, kebakaran, penipuan, dan lainnya.

Pemberlakuan *ta`zīr* ini merupakan tindakan pendisiplinan dengan tujuan memberikan efek jera bagi nasabah yang mampu akan tetapi sengaja menunda-nunda membayar angsurannya. Dimana penetapan *ta`zīr* ini telah disepakati di awal akad. Sama halnya dengan pengenaan kepada nasabah yang dalam keadaan *force majeure* yang bisa mengakibatkan suatu yang merugikan pihak Bank Syariah Indonesia Pusat mengalami kerugian riil. Penanganan kedua kondisi nasabah tersebut sama, hal ini karena kondisi nasabah tersebut dapat merugikan pihak Bank Syariah Indonesia dan nasabah yang mendepositokan uangnya di Bank Syariah Indonesia.

Adanya sanksi *ta`zīr* dalam pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan akad *murabahah* ini telah disepakati pada awal akad. Dengan ketentuan jika nasabah melanggar dan melakukan

penundaan sampai (3) tiga bulan berturut-turut maka akan diberikan surat peringatan. Surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali, sehingga jika surat peringatan ketiga nasabah tetap tidak membayar maka pihak bank akan melakukan lelang dengan prosedur yang telah disepakati dengan nasabah saat melakukan akad. Setelah aset dilelang nasabah tetap berhak mendapat uang kembali atas penjualan tersebut sesuai dengan periode pembiayaannya. Sehingga pemberlakuan *ta'zīr* di Bank Syariah Indonesia Pusat selain memberikan efek jera juga tetap memperhatikan segala pihak, baik nasabah maupun bank sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, pihak Bank Syariah Indonesia Pusat tidak memberikan nominal denda terhadap nasabah yang menunda-nunda dan atau yang tidak dapat membayar angsuran. Hal ini dikarenakan meskipun dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran dapat dikenakan sanksi berupa denda tetapi, pihak Bank Syariah Indonesia berprinsip bahwa jika berhutang dengan nominal tertentu maka tetap harus membayar dengan nominal yang sama meskipun nasabah telat membayar.

Pemberlakuan sanksi (*ta`zīr*) berupa denda biasanya dikenakan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah kepada Bank Syariah Indonesia Pusat dengan menggunakan akad *murabahah* yang tidak membayar angsuran atas pembiayaan kepemilikan rumah pada hari ke-6 (enam) hari kerja setelah jatuh tempo dan tidak ada memberikan informasi atas keterlambatannya membayar angsuran kepada pihak Bank Syariah Indonesia Pusat. Akan tetapi jikanasabah terlambat membayar angsuran kepemilikan rumah pada masa 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo, nasabah tidak dikenakan sanksi (*ta`zīr*) berupa denda oleh pihak Bank Syariah Indonesia Pusat. Selain akad *murabahah* terdapat akad *musyārahah mutanāqishah* yang diterapkan Bank Syariah Indonesia. Namun, pada produk pembiayaan kepemilikan rumah, masyarakat sering menggunakan akad *murābahah*. Pada akad *murābahah* (jual beli) sistem pelaksanaannya dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu dapat berupa uang tunai setelah menerima barang, dapat juga ditanggihkan dengan angsuran (cicilan) setelah proses penerimaan barang. Selain itu, angsuran akad *murabahah* tetap sampai akhir periode sehingga nasabah tidak perlu memikirkan fluktuasi harga pasar. Sedangkan

akad *musyārahah mutanāqishah* tingkat resiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan serta biaya lain yang dapat menjadi beban atas aset tersebut. Selain itu, angsurannya berubah-ubah karena mengikuti fluktuasi harga pasar.

Penerapan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Pusat hanya diberlakukan dalam bentuk pembiayaan berupa *take over*, *refinancing*, dan renovasi rumah, yang mana aset yang menjadi objek dalam pembiayaan kepemilikan rumah ini adalah milik nasabah. Pihak Bank Syariah Indonesia Pusat akan memberikan pembiayaan atas kepemilikan rumah kepada nasabah sebesar kurang lebih 80% dan sisanya ditanggung oleh nasabah sebagai modal bersama atas aset yang disepakati.

Akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang memberikan manfaat kepada nasabah dan pihak bank. Pihak Bank Syariah Indonesia akan mendapatkan keuntungan dan nasabah dapat dengan mudah mendapatkan rumah yang diinginkan dan langsung sepenuhnya menjadi milik nasabah dengan atas nama nasabah.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, yakni melakukan wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia Pusat terkait penerapan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* dan implementasinya pada produk pembiayaan sudah sesuai. Yang mana dalam pengaplikasian akad *murabahah* pada produk kepemilikan rumah di Bank Syariah Indonesia Pusat berupa *take over*, *refinancing*, ataupun renovasi rumah yang pada awal akad pihak bank memberikan modal atas aset yang menjadi objek kesepakatan dan nasabah mempunyai hak atas objek tersebut dengan wajib membayar sampai akhir periode.

Kesesuaian Penerapan Sanksi (*Ta`zīr*) Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Angsuran Kepemilikan Rumah di Bank Syariah Indonesia Pusat dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda- Nunda Pembayaran

Masyarakat banyak mengajukan pembiayaan untuk hunian kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan yang diajukan berdasarkan prinsip syariah jual beli

ataupun dengan akad lain yang mana dalam pembayarannya dilakukan secara bertahap/angsuran kepada pihak LKS. Angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah berdasarkan kesepakatan dan kemampuan nasabah yang mana telah disepakati pada waktu akad. Namun, terkadang ada nasabah yang terlambat atau menunda-nunda dalam membayar angsuran baik itu disengaja maupun tidak.

Adanya permasalahan dalam keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan kepemilikan rumah oleh nasabah, maka pihak Bank Syariah Indonesia Pusat akan memberikan sanksi berupa surat peringatan bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran angsuran atas pembiayaannya. Pemberian sanksi berupa peringatan bagi nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda atas pembayaran angsuran ini diterapkan karena adanya perdebatan antar ulama mengenai sanksi berupa denda. Ulama yang tidak memperbolehkan adanya sanksi berupa denda berpendapat bahwa tindakan tersebut termasuk ke dalam larangan Allah swt, dikarenakan tidak ada dasar hukum tentang denda itu tidak ada. Ulama yang lain pun berpendapat bahwa sanksi berupa denda itu termasuk ke dalam riba jahiliah karena adanya penambahan harga dalam jual ketika seseorang tidak bisa melunasi ketika jatuh tempo. Sehingga Bank Syariah Indonesia Pusat hanya memberikan surat peringatan sebagai efek jera.

Bank Syariah Indonesia Pusat menerapkan sanksi berupa surat peringatan bagi nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran atas angsuran pembiayaannya mengikuti pendapat yang membolehkan pemberian sanksi berupa denda yang mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang mempunyai ketentuannya sebagaimana berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini merupakan sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar angsurannya akan tetapi menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja;
2. Nasabah yang tidak mampu membayar angsuran disebabkan *force majeure* tidak dikenakan sanksi;

3. Nasabah mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran angsurannya dan tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi;
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta`zîr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya;
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani;
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam fatwa tentang sanksi, hal-hal mendasar yang menjadi alasan mengapa nasabah melakukan wanprestasi dan dikenakan denda yaitu dikarenakan nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran atau menunda-nunda membayar angsuran dan tidak memiliki i'tikad baik. Nasabah yang masuk kedalam kategori inilah yang diperbolehkan dikenakan sanksi, agar memberikan efek jera serta memberikan tindak disiplin kepada nasabah tersebut. Alasan lain mengapa nasabah melakukan wanprestasi yaitu dikarenakan *force majeure* (bencana alam). Nasabah yang termasuk ke dalam kategori ini tidak boleh dikenakan sanksi sebagaimana telah disebutkan dalam fatwa tentang sanksi point ke-2 (dua).

Selain dua alasan di atas, penyebab nasabah melakukan wanprestasi yakni tidak membayar angsuran dikarenakan nasabah mengalami kerugian yang tidak diinginkan yang melibatkan faktor manusia, seperti keadaan di tahun 2020 yang lalu, tidak sedikit masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan ataupun tidak lagi mempunyai pekerjaan dikarenakan pandemi covid-19. Maka pihak Bank Syariah Indonesia Pusat akan memberikan opsi kepada nasabah, yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan. Bank Syariah Indonesia dan nasabah dapat menyepakati kembali angsuran yang mampu nasabah bayarkan.

Pemberlakuan sanksi berupa surat peringatan diberikan kepada nasabah yang lalai atas kewajibannya yakni membayar angsuran pembiayaan kepemilikan rumah yang disengaja pada 6 (enam) hari saat

jatuh tempo. Selain surat peringatan, sanksi berupa denda (*ta`zīr*) ini diperbolehkan jika dana denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan Bank Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI poin ke 6 (enam) dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Dana sosial ini akan disalurkan untuk pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sebagainya yang dikelola oleh pihak Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM UMAT). Namun, Bank Syariah Indonesia Pusat tidak menerapkan sanksi (*ta`zir*) melainkan hanya dengan surat peringatan saja.

Jadi, untuk pemberian sanksi berupa denda tidak diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Pusat, meskipun Lembaga Keuangan Syariah lainnya memberikan sanksi berupa denda yang berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 hanya diberlakukan untuk nasabah yang mampu akan tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran atas angsuran yang telah disepakati pada waktu akad dan tidak ada i`tikad baik untuk membayarnya. Sehingga Bank Syariah Indonesia Pusat hanya memberikan surat peringatan saja dengan konsekuensi jika nasabah tetap tidak membayar sampai tiga kali surat peringatan diberikan maka pihak bank akan melelang aset tersebut, namun nasabah akan mendapatkan haknya.

Tujuan Diberlakukannya Sanksi (*Ta`zīr*) Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Angsuran Kepemilikan Rumah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Pusat

Bank Syariah Indonesia Pusat memberlakukan sanksi (*ta'zir*) bagi nasabah yang tidak tepat waktu membayar angsuran. Pemberlakuan *ta'zir* ini berlaku bagi nasabah mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran angsuran pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan akad *murabahah*. Sanksi (*ta'zir*) yang dilakukan Bank Syariah Indonesia diberikan setelah melalui *call* 1 sampai *call* 3 selama tiga bulan berturut-turut. Jika nasabah tetap tidak membayar sampai surat peringatan ke-3 (*call* 3) maka pihak bank berhak melakukan lelang dengan prosedur yang telah disepakati saat akad. Pemberian Sanksi

(*ta'zir*) oleh Bank Syariah Indonesia memberikan tujuan sebagai berikut:

- a) Sebagai media edukatif agar nasabah menjadi tertib untuk membayar;
- b) Memberikan efek jera kepada nasabah mampu yang sengaja menunda-nunda pembayaran pembiayaan kepemilikan rumah (*wanprestasi*);
- c) Membuat nasabah menjadi disiplin melakukan pembayaran pembiayaan kepemilikan rumah;
- d) Meningkatkan rasa tanggung jawab nasabah dalam hal penyelesaian kewajiban pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan akad *murabahah*;
- e) Memberikan rasa aman kepada nasabah yang menabung di Bank Syariah Indonesia Pusat.

Tujuan pemberian Sanksi (*ta'zir*) yang diberikan Bank Syariah Indonesia Pusat berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI NO.17/DSNMUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran mengacu pada poin 1, 2, 3, 4:

Poin 1 : Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja (Nasabah yang dikenakan sanksi di Bank Syariah Indonesia Pusat adalah benar nasabah yang mampu membayar akan tetapi menunda pembayaran angsuran nya secara sengaja).

Poin 2 : Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi (Nasabah di Bank Syariah Pusat tidak dikenakan sanksi jika disebabkan oleh *force majeure* misalnya terjadinya kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya yang terjadi di luar kendali manusia).

Poin 3: Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan i'tikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. (Nasabah di Bank Syariah Indonesia Pusat benar dikenakan sanksi berupa surat peringatan karena tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar angsuran).

Poin 4: Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya (inilah dampak setelah diberlakukannya sanksi (*ta'zir*) di Bank Syariah Indonesia Pusat agar menjadikan nasabah lebih disiplin, bertanggung jawab bahkan memberikan efek jera kepada nasabah)

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi nasabah mampu yang menunda pembayaran telah sesuai dengan praktik yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Pusat.

PENUTUP

Berdasarkan beberapa paparan dan bahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Angsuran Pembiayaan Rumah Menggunakan Akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Pusat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi (*ta'zir*) berupa denda dapat diberikan oleh Bank Syariah dikenakan kepada nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran atas angsurannya. Nasabah yang telah mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syariah Indonesia Pusat akan tetapi tidak membayar angsurannya pada saat jatuh tempo dan tidak ada konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu atas keterlambatannya maka dianggap nasabah yang lalai dan diperbolehkan dikenakan sanksi (*ta'zir*) berupa denda. Namun, Bank Syariah Indonesia Pusat tidak memberikan sanksi berupa denda melainkan hanya diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dari *call* 1 sampai *call* 3 dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut, sehingga jika surat peringatan ketiga nasabah tetap tidak membayar maka pihak bank akan melakukan lelang dengan prosedur yang telah disepakati dengan nasabah saat melakukan akad. Setelah aset dilelang nasabah tetap berhak mendapat uang kembali atas penjualan tersebut sesuai dengan periode pembiayaannya. Sehingga pemberlakuan *ta'zir* di Bank Syariah Indonesia Pusat selain memberikan efek jera juga tetap memperhatikan segala pihak, baik

- nasabah maupun bank sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Penerapan sanksi (*ta`zīr*) terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran kepemilikan rumah di Bank Syariah Indonesia Pusat sudah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.17/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, yakni hanya diberikan kepada nasabah yang mampu akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran setiap jatuh tempo, sanksinya berupa surat peringatan. Sanksi (*ta`zīr*) tidak berlaku bagi nasabah yang tidak membayar angsurannya disebabkan oleh *force majeure* atau mengalami kerugian yang tidak diinginkan yang melibatkan faktor manusia. Namun, nasabah tetap diberikan surat peringatan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Adapun sanksi yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Pusat tidak berupa denda sejumlah uang. Namun, hanya berupa surat peringatan yang didasarkan pada prinsip *ta`zīr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
 3. Bank Syariah Indonesia Pusat memberlakukan sanksi (*ta'zir*) bagi nasabah yang tidak tepat waktu membayar angsuran. Pemberian Sanksi (*ta'zir*) oleh Bank Syariah Indonesia memberikan tujuan sebagai berikut:
 - a) Sebagai media edukatif agar nasabah menjadi tertib untuk membayar;
 - b) Memberikan efek jera kepada nasabah mampu yang sengaja menunda-nunda pembayaran pembiayaan kepemilikan rumah (*wanprestasi*);
 - c) Membuat nasabah menjadi disiplin melakukan pembayaran pembiayaan kepemilikan rumah;
 - d) Meningkatkan rasa tanggung jawab nasabah dalam hal penyelesaian kewajiban pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan akad *murabahah*;
 - e) Memberikan rasa aman kepada nasabah yang menabung di Bank Syariah Indonesia Pusat.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menggunakan metode lain atau metode kuantitatif sehingga dapat menghasilkan analisa dengan data yang lebih akurat dan dengan tingkat kesalahan analisa yang lebih spesifik;

- 2) Diharapkan kepada para nasabah yang mampu agar lebih sadar atas kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan kepada pihak Bank Syariah Indonesia Pusat, dikarenakan akan menimbulkan efeknegatif bagi kedua belah pihak, yaitu pihak Bank Syariah Indonesia Pusat akan mengalami kerugian karena nasabah tidak membayar angsuran dan nasabah akan mendapatkan sanksi atas kelalaiannya yang tidak membayar angsuran. Adapun untuk Bank Syariah Indonesia Pusat agar lebih selektif dalam menerima pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Syafi'I (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Audah, Abdul Qadir. (1968). *al-Tâsyri' al-Jinâ'i al-Islâmy Mûqâranân bi al-Qâmûnil Wad'i*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur`an dan Terjemah*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, A., G. Ihsan , dan S. Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Al-Hasanain, Fayadh Abd al-Mun'im. (1996). *Ba'i al-Murabahah fi al-Mâsharif al-Islamiyyah*, Kairo: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
- Irfan, Muhammad Nurul dan Masyrofah. (2013). *Fikih Jinâyat*. Jakarta: Amzah.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2009). *Fikih al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*, Jakarta: Lentera.

- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>, diakses pada 28 Juli 2020 pukul 11.22 WIB.
- Pass, C., Bryan Lowes dan Leslie Davies. (1999). *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, pasal 13 ayat (3).
- Suma, Muhammad Amin (2002). *Ekonomi Syariah Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Sumitro, Warkum (2000). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surya, Hariman dan Koko Khoerudin Siregar. (2019). *Fikih Muamalah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafe'i, Rachmat. (2004). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fikih*, Bogor: Prenada Media.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh Al-Islâmy wa Adillatūhu*, Juz IV. Dâmsyq : Dâr al-Fikr.